

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI**

NOMOR 007/HK.01.01/BA-02/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA PELAKSANA TEKNIS NON PNS DAN TENAGA
PENDUKUNG DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGLI
PROVINSI BALI**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak tahun 2024 maka perlu ditetapkan Tenaga Pelaksana Teknis Non PNS dan Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bangli, Provinsi Bali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Penetapan Tenaga Pelaksana Teknis Non PNS dan Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bangli, Provinsi Bali pada Pemilihan Umum serentak Tahun 2024;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Tenaga Pelaksana Teknis Non PNS dan Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bangli, Provinsi Bali pada Pemilihan Umum serentak Tahun 2024, masing-masing atas nama (terlampir):

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Tenaga Pelaksana Teknis Non PNS dan Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bangli, Provinsi Bali sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan

Umum serentak Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli ini berlaku sejak ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli ini disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali;
2. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
3. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bangli;
4. Camat se-Kabupaten Bangli
5. Peringgal.

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal, 28 Oktober 2022



Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Bangli,

Wayan Suwitra, ST
NIP. 19770923 2000701 1 022

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOORDINATOR
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGLI
NOMOR :
007/HK.01.01/BA-02/10/2022
TENTANG
PENETAPAN TENAGA PELAKSANA
TEKNIS NON PNS DAN TENAGA
PENDUKUNG DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-
KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI

**DAFTAR NAMA PELAKSANA TEKNIS NON PNS DAN TENAGA PENDUKUNG
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGLI
PROVINSI BALI**

NO	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3
1.	Kecamatan Bangli	
	1. Putu Resia Gunawan, S.Ak	Tenaga Pelaksana Teknis Non PNS
	2. Kadek Gede Sabaryawan, S.Sn	Tenaga Pelaksana Teknis Non PNS
	3. Ni Komang Delayanti	Tenaga Pelaksana Teknis Non PNS
	4. Komang Ayu Asri Dewi, S.Ak	Tenaga Pendukung
	5. I Made Adi Wiratama, S.TP	Tenaga Pendukung
2.	Kecamatan Kintamani	
	1. Ni Putu Tias Amarwati, S.Kom	Tenaga Pelaksana Teknis Non PNS
	2. Ni Putu Juni Ari, S.Pd	Tenaga Pelaksana Teknis Non PNS
	3. Ni Kadek Oki Wahyu Saraswati	Tenaga Pelaksana Teknis Non PNS
	4. I Putu Riski Diana Putra	Tenaga Pendukung
	5. Ni Luh Putu Yeni Ari	Tenaga Pendukung
3.	Kecamatan Susut	
	1. I Nengah Kerta Sanjaya, S.Pd	Tenaga Pelaksana Teknis Non PNS
	2. I Wayan Wartana	Tenaga Pelaksana Teknis Non PNS
	3. Ni Kadek Sri Adnyani	Tenaga Pelaksana Teknis Non PNS
	4. Ni Luh Sri Utami Dewi	Tenaga Pendukung
	5. I Kadek Purwatha	Tenaga Pendukung
4.	Kecamatan Tembuku	
	1. Ni Luh Eka Cahyaningsih, S.Kom	Tenaga Pelaksana Teknis Non PNS
	2. Bagus Gede Brahma Putra, S.H	Tenaga Pelaksana Teknis Non PNS
	3. Ni Nengah Surya Dewi	Tenaga Pelaksana Teknis Non PNS
	4. Ni Wayan Pasek Kusumadewi, A.Md.Pi	Tenaga Pendukung
	5. I Kadek Artha Dana	Tenaga Pendukung

